



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Zaelani Bin Djasmani
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 21 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Randublatung, RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora / Asrama Brimob Srandol Wetan, RT 10 / RW 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani ditangkap tanggal 11 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Muhammad Aziz Efendi, S.H.I., Eko Mulyono, S.H., dan Rohadi, S.H. Advokat dan penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Kabupaten Blora berdasarkan Penetapan Hakim No.76/Pid.Sus/2023/PN Bla tanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bja tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold kombinasi putih;
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening berat bersih 3,00828 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) sedotan warna putih yang ujungnya lancip;
 - 1 (satu) pirek kaca bekas digunakan;
 - 1 (satu) ATM BCA dengan No. Rekening: 1960347541;
 - 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota).;
 - 1 (satu) buah Handhpne merk Oppo warna biru No. Hp. : 082133202450;
 - 1 (satu) unit mobil ford No. Pol : K 1781-CD warna putih;
 - Uang sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*);
 - 1 (satu) buah handphone Realme C 11 warna abu-abu nomor 085700620787;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. Noviana Richolita warna biru dengan nomor rekening 8030292244 yang dikeluarkan KCP Banyumanik;
- 1 (satu) buah ATM dengan nomor rekening 6019008538237735 warna Gold terdapat tulisan paspor gold debit a.n Noviana Richolita;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Arya Yulaiska

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Alun-alun Purwodadi Kabupaten Purwodadi, namun tempat kediaman sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blora, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani menerima telepon dari saksi Arya Yulaiska yang menanyakan apakah mempunyai narkoba jenis sabu dan akan membeli sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menjanjikan akan bertemu di Kabupaten Purwodadi.

Bahwa sebelum menyerahkan narkoba jenis sabu terdakwa meminta kepada saksi Arya agar mentransferkan terlebih dahulu uang sejumlah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dengan mengirim pesan melalui WhatsApp No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita (isteri terdakwa).

Bahwa sekira jam 20.00 WIB saksi Arya kemudian mengirimkan uang dengan transfer melalui BCA Mobile miliknya ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp2.800.000,00 (*Dua juta delapan ratus ribu rupiah*) lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani Bin Djasmani mengatakan "iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh" selanjutnya sekira jam 20.11 WIB Saksi Arya Yualiska kembali mengirimkan uang dengan transfer melalui BCA Mobile miliknya ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dan menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos" (*ini sudah saya transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos*) dan terdakwa Anton Jaelani menjawab agar segera mengenapi pembayaran menjadi Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

Bahwa untuk mengenapi uang pembelian yang dikirimkan kepada terdakwa menjadi Rp5000.000,00 (*lima juta rupiah*) kemudian saksi Arya meminta tolong kepada temannya bernama saksi Satriyo Hadi Nugroho Als Rio yang saat itu berada di rumah saksi agar transfer uang ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), kemudian saksi Satriyo Hadi Nugroho Als Rio mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita melalui Aplikasi DANA miliknya.

Bahwa setelah genap terkirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kemudian saksi Arya Yulaiska menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "iki wes tak transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro" (*ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, nanti bertemu jam berapa*) dan dijawab jam 11 malam di Alun alun Purwodadi.

Bahwa sekira jam 21.00 WIB saksi Arya Yulaiska bersama dengan saksi Satriyo Hadi Nugroho Als Rio pergi menuju Alun alun Purwodadi mengendarai KBM Toyota Avanza menemui terdakwa Anton Jaelani untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibelinya namun sesampainya di Alun-alun Purwodadi tersebut terdakwa Anton Zaelani belum datang juga kemudian menunggu hingga berganti hari menjadi minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani datang dengan mengendarai KBM Toyota Avanza warna Hitam kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening kepada saksi Arya.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 terdakwa Anton Zailani bin DJASMANI kembali menerima transfer uang dari saksi Arya Yualiska sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah mencari narkotika jenis sabu.

Bahwa No Rek BCA yang digunakan untuk transaksi jula beli narkotika adalah milik isterinya terdakwa yang disimpan oleh saksi Noviana Richolita dialmari kamar Asrama Batalyon dan saksi tidak mengetahui rekening BCA tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi penjualan narkotika karena ATM tersebut biasa digunakan oleh terdakwa Anton Zaelani.

Bahwa berdasarkan bukti transaksi pada rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita terdapat transaksi keuangan berupa transfer yaitu :

1. Pada tanggal 15 Juli 2023 menerima transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Arya Yulaiska
2. Pada tanggal 15 Juli 2023 menerima transfer sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Arya Yualiska
3. Pada tanggal 15 Juli 2023 menerima transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari aplikasi DANA
4. Pada tanggal 17 Juli 2023 menerima transfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Arya Yualiska

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2105/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang bukti yang diterima diberi No barang bukti BB-4451/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,00828 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Alun-alun Purwodadi Kabupaten Purwodadi, namun tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blora, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani menerima telepon dari saksi Arya Yulaiska yang menanyakan apakah mempunyai narkotika jenis sabu dan akan membeli sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan menjanjikan akan bertemu di Kabupaten Purwodadi.

Bahwa sebelum menyerahkan narkotika jenis sabu terdakwa meminta kepada saksi Arya agar mentransferkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dengan mengirim pesan melalui WhatsApp No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita (isteri terdakwa).

Bahwa sekira jam 20.00 WIB saksi Arya kemudian mengirimkan uang dengan transfer melalui BCA Mobile miliknya ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp2.800.000,00 (*Dua juta delapan ratus ribu rupiah*) lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani Bin Djasmani mengatakan "iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh" selanjutnya sekira jam 20.11 WIB Saksi Arya Yualiska kembali mengirimkan uang dengan transfer melalui BCA Mobile miliknya ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dan menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos" (*ini sudah saya transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos*) dan terdakwa Anton Jaelani menjawab agar segera mengenapi pembayaran menjadi 5.000.000,00 (*lima juta rupia*).

Bahwa untuk menggenapi uang pembelian yang dikirimkan kepada terdakwa menjadi Rp5000.000,00 (*lima juta rupiah*) kemudian saksi Arya meminta tolong kepada temannya bernama saksi Satriyo Hadi Nugroho Als Rio yang saat itu berada di rumah saksi agar transfer uang ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), kemudian saksi Satriyo Hadi Nugroho Als Rio mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita melalui Aplikasi DANA miliknya.

Bahwa setelah genap terkirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kemudian saksi Arya Yulaiska menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "iki wes tak transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro" (*ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, nanti bertemu jam berapa*) dan dijawab jam 11 malam di Alun alun Purwodadi.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira jam 21.00 WIB saksi Arya Yulaiska bersama dengan saksi Satriyo Hadi Nugroho Als Rio pergi menuju Alun alun Purwodadi mengendarai KBM Toyota Avanza menemui terdakwa Anton Jaelani untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibelinya namun sesampainya di Alun-alun Purwodadi tersebut terdakwa Anton Zaelani belum datang juga kemudian menunggu hingga berganti hari menjadi minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani datang dengan mengendarai KBM Toyota Avanza warna Hitam kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening kepada saksi Arya.

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 terdakwa Anton Zailani Bin Djasmani kembali menerima transfer uang dari saksi Arya Yualiska sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah mencarikan narkotika jenis sabu.

Bahwa No Rek BCA yang digunakan untuk transaksi jula beli narkotika adalah milik isterinya terdakwa yang disimpan oleh saksi Noviana Richolita dialmari kamar Asrama Batalyon dan saksi tidak mengetahui rekening BCA tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi penjualan narkotika karena ATM tersebut biasa digunakan oleh terdakwa Anton Zaelani.

Bahwa berdasarkan bukti transaksi pada rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita terdapat transaksi keuangan berupa transfer yaitu :

1. Pada tanggal 15 Juli 2023 menerima transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Arya Yulaiska
2. Pada tanggal 15 Juli 2023 menerima transfer sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Arya Yualiska
3. Pada tanggal 15 Juli 2023 menerima transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari aplikasi DANA
4. Pada tanggal 17 Juli 2023 menerima transfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Arya Yualiska

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2105/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang bukti yang diterima diberi No barang bukti BB-4451/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,00828 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Priyanto Bin Kamsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Saksi bersama dengan petugas Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap Arya Yulaiska karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu (Metamfetamina);
 - Saksi melakukan pengledahan badan dan pakaian terhadap Arya Yulaiska dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip warna bening ukuran kecil disimpan didalam topi warna merah;
 - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB bersama dengan Briptu Tegar Ahmad dan anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi akan masuk narkotika ke wilayah Kab Blora, berdasarkan informasi tersebut kemudian Petugas Satresnarkoba melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan pembagian tugas untuk melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB terlihat seseorang yang diduga pelaku berada di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan sebuah Café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora mengendarai KBM Mobil Ford warna putih No Pol K 1781 CD berhenti di jalan depan Café California, kemudian Saksi dan petugas Satresnarkoba mendatangi orang yang berada didalam Mobil Ford dan melakukan pengledahan badan serta pakaian disaksikan warga masyarakat;
 - Bahwa dalam pengeledan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening dan disembunyikan didalam topi warna merah yang dipakai oleh Arya Yulaiska, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) potongan sedotan warna

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 1960347541, 1 (satu) buah KTA (Kartu tanda Anggota Polri), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 9 warna biru dengan nomor handphone 082133202450, dan 1 (satu) Pirek kaca bekas digunakan;

- Bahwa setelah melakukan Intrograsi kepada Arya diperoleh keterangan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa Anton Jaelani, Laki laki, Pekerjaan Polri (Anggota sat Brimob Polda Jateng Sronдол Semarang) dengan Pangkat BRIPKA seharga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- Bahwa awalnya Arya Yulaiska mendapatkan paket Narkotika sabu dengan cara menghubungi terdakwa Anton Jaelani pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB dari nomor 082133202489 ke Hand Phone terdakwa dengan nomor 082138648339 yang didalam kontak handphone diberi nama Batman Anton 6 mengatakan *"Bos ono barang ready ta ora"* (bos ada barang ready apa tidak) dijawab *"ready"* *"yo wes aku pesen mengko janji neng Purwodadi"* (ya sudah Saksi pesan nanti janji di Purwodadi) dijawab terdakwa Anton Jaelani *"pesen piro"* (pesan berapa) dijawab *"lima juta"* dan terdakwa Anton Jaelani menjawab *"oke tak jupuk ndisik mengko duwite transfer"* (oke terdakwa ambil dulu nanti uangnya transfer);
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa Anton Jaelani mengirimkan Chat WhatsApp ke Arya Yulaiska mengirim No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita dan sekira jam 20.00 WIB Arya Yulaiska mengirim uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan *"iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh"* selanjutnya sekira jam 20.11 WIB Arya Yulaiska kembali mengirimkan uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.200.000 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan *"iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos"* (ini sudah saya transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab terdakwa Anton Jaelani *"genepi sisan lima juta"*
- Bahwa Arya Yulaiska meminta tolong kepada temannya bernama Satriyo, yang sedang berada dirumahnya agar mentransferkan ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*) melalui Aplikasi DANA miliknya, setelah uang terkirim kemudian Arya Yulaiska kembali menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan *"iki wes tak*

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro” (ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, nanti bertemu jam berapa) terdakwa Anton Jaelani menjawab “mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi” (nanti jam 11 bertemu di alun alun Purwodadi);

- Bahwa Arya Yulaiska kemudian mengajak Satriyo pergi ke Alun alun Purwodadi mengendarai Kbm Avanza milik adik kandungnya menemui terdakwa Anton Jaelani untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibelinya namun terdakwa Anton Jaelani belum datang kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa Anton Jaelani datang dengan mengendarai KBM Avanza warna hitam lalu turun dan Arya Yulaiska menemui didepan Mobilnya yang berdekatan lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening ukuran kecil.
- Bahwa Saksi selaku Kanit Resnarkoba Polres Blora melaporkan kepada Kasat Resnarkoba tentang hasil keterangan dari Arya Yulaiska membeli Narkotika sabu dari terdakwa Anton Jaelani anggota sat Brimob Da Polda Jateng yang ada Di Srandol Semarang;
- Bahwa Kasat Resnarkoba melaporkan kepada Kasi Propam Polres Blora dan Kapolres Blora serta berkoordinasi dengan Kasi Provos sat Brimob Polda Jateng memastikan apakah ada anggota sat Brimob Polda Jateng bernama Anton Jaelani;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Arya Yulaiska membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa Anton Jaelani sudah dua kali, yang pertama sekira hari dan tanggal lupa bulan April 2023 seharga Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) saat itu bertemu dengan terdakwa Anton Jaelani di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora pembayaran lewat transfer ke rekening namun lupa nama Bank dan nomor rekeningnya kedua pada saat kejadian ini hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB membeli sejumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saksi bersama dengan saksi Edi Santoso (Kasat Resnarkoba) dan anggota Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anton Zaelani di Sat Brimob Polda Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Anton Zaelani mengakui pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pinggir jalan alun alun Grobogan (Purwodadi) menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina) sebanyak satu paket



harga Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) kepada Arya Yulaiska (anggota Polri Polres Wonogiri) yang saat ini sudah diamankan dan dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Juli 2023;

- Bahwa terdakwa Anton Zaelani mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Fajar Eko, laki laki, umur 43 tahun, alamat pastinya tidak tahu, nomor handphonenya lupa karena sudah dihapus telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara menggunakan system alamat seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi AKP Edi Santoso, S.H., M.H. dan dengan petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya sudah mencari informasi dan keberadaan Sdr Fajar Eko di daerah Kota Semarang dan sekitarnya namun sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa Anton Zaelani sehubungan menjual Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Gold kombinasi warna putih yang digunakan untuk komunikasi dengan Arya Yulaiska dan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

2. Tegar Ahmad Pambudi Bin Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan Café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora saksi bersama dengan saksi Sugeng (Kanit Satresnarkoba) dan petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan penangkapan terhadap Arya Yulaiska karena memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan pengledahan badan dan pakaian terhadap Arya Yulaiska menemukan 1 (satu) paket Narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip warna bening ukuran kecil disimpan didalam topi warna merah;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB bersama dengan saksi Sugeng (Kanit Narkotika) dan anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi narkotika masuk ke wilayah Kab Blora, berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan pembagian tugas untuk melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB melihat seseorang yang diduga sebagai pelaku sedang berada di sebuah Café California di jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora mengendarai KBM Mobil Ford warna putih Nomor Polisi K 1781 CD, kemudian Saksi dan petugas Satresnarkoba mendatangi orang yang berada didalam Mobil dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian disaksikan warga setempat;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening yang disembunyikan dalam topi warna merah yang dipakai oleh Arya Yulaiska, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah KTA (Kartu tanda Anggota Polri) dan 1 (satu) Pirek kaca bekas digunakan;
- Bahwa saksi melakukan Intrograsi kepada Arya Yulaiska memperoleh keterangan Narkotika jenis sabu membeli dari seseorang bernama terdakwa Anton Jaelani, Laki laki, Pekerjaan Polri (Anggota sat Brimob Polda Jateng Sronol Semarang) dengan Pangkat BRIPKA seharga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- Bahwa berdasarkan keterangan Arya Yulaiska mendapatkan paket Narkotika sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB menghubungi terdakwa Anton Jaelani dari nomor 082133202489 ke Hand Phone terdakwa dengan nomor 082138648339 dengan nama kontak di HandPhone diberi nama Batman Anton 6 menanyakan narkotika dan dijawab terdakwa sudah dipesan nanti janji di Purwodadi lalu terdakwa Anton Jaelani menanyakan pesan berapa banyak, dijawab "*lima juta*";
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa Anton Jaelani mengirimkan Chat WhatsApp ke Arya Yulaiska mengirimkan No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita dan sekira jam 20.00 WIB Arya Yulaiska mengirim uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp2.800.000 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "*iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh*" selanjutnya sekira jam 20.11 WIB Arya Yulaiska kembali mengirimkan uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "*iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos*" (ini sudah saya transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab terdakwa Anton Jaelani "*genepi sisan lima juta*"

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Arya Yulaiska meminta tolong kepada temannya bernama Satriyo, yang sedang berada dirumahnya agar mentransferkan ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui Aplikasi DANA miliknya, setelah uang terkirim kemudian Arya Yulaiska kembali menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan *"iki wes tak transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro"* (ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, nanti bertemu jam berapa) terdakwa Anton Jaelani menjawab *"mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi"* (nanti jam 11 bertemu di alun alun Purwodadi);
- Bahwa Arya Yulaiska kemudian mengajak saksi Satriyo pergi ke Alun alun Purwodadi mengendarai Kbm Avanza milik adik kandungnya menemui terdakwa Anton Jaelani untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibelinya namun terdakwa Anton Jaelani belum datang kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa Anton Jaelani datang dengan mengendarai KBM Avanza warna hitam lalu turun dan Arya Yulaiska menemui didepan Mobilnya yang berdekatan lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening ukuran kecil.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait penangkapan Arya Yulaiska kemudian saksi Sugeng sebagai Kanit Resnarkoba Polres Blora melaporkan kepada Kasat Resnarkoba tentang hasil keterangan Arya Yulaiska membeli Narkotika sabu dari terdakwa Anton Jaelani anggota sat Brimob Da Polda Jateng yang ada Di Srandol Semarang;
- Bahwa Kasat Resnarkoba melaporkan kepada Kasi Propam Polres Blora dan Kapolres Blora serta berkoordinasi dengan Kasi Provos sat Brimob Polda Jateng memastikan apakah ada anggota sat Brimob Polda Jateng bernama Anton Jaelani;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Arya Yulaiska membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa Anton Jaelani sudah dua kali, yang pertama sekira hari dan tanggal lupa bulan April 2023 seharga Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) saat itu bertemu dengan terdakwa Anton Jaelani di Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora pembayaran lewat transfer ke rekening namun lupa nama Bank dan nomor rekeningnya kedua pada saat kejadian ini hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB membeli sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saksi bersama dengan saksi Edi Santoso (Kasat Resnarkoba) dan saksi Sugeng Kanit Satresnarkoba



melakukan penangkapan kepada terdakwa Anton Zaelani di Sat Brimob Polda Jawa Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa Anton Zaelani mengakui pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib di Pinggir jalan alun alun Grobogan (Purwodadi) menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina) sebanyak satu paket harga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada Arya Yulaiska (anggota Polri Polres Wonogiri) yang saat ini sudah diamankan dan dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa terdakwa Anton Zaelani mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Fajar Eko, laki laki, umur 43 tahun, alamat pastinya tidak tahu, nomor handphonenya lupa karena sudah dihapus telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara menggunakan system alamat seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi AKP Edi Santoso, S.H., M.H. dan dengan petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya mencari informasi tentang keberadaan Fajar Eko (DPO) di daerah Kota Semarang dan sekitarnya namun sampai saat ini belum menemukan yang bersangkutan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Anton Zaelani sehubungan menjual Narkotika jenis sabu kepada Arya Yulaiska yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Gold kombinasi warna putih yang digunakan berkomunikasi dengansaksi dan uang senilai Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) hasil penjualan narkotika;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

3. Edi Santoso Bin Suratman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan Café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, anggota SatresNarkoba Polres Blora melakukan penangkapan terhadap Arya Yulaiska karena memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa dalam pengledahan badan dan pakaian terhadap Arya Yulaiska menemukan 1 (satu) paket Narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip warna bening ukuran kecil disimpan didalam topi warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Arya Yulaiska berawal dari informasi yang diterima terkait narkoba yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Blora, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi perintahkan saksi Sugeng dan anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota Satresnarkoba yang melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB telah melakukan penangkapan kepada Arya Yulaiska yang sedang di sebuah Café California di jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora mengendarai Mobil Ford warna putih No Pol K 1781 CD;
- Bahwa dalam pengeledan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening yang disembunyikan dalam topi warna merah yang dipakai oleh Arya Yulaiska, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah KTA (Kartu tanda Anggota Polri) dan 1 (satu) Pirek kaca bekas digunakan;
- Bahwa Arya Yulaiska memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa Anton Jaelani, Laki laki, Pekerjaan Polri (Anggota sat Brimob Polda Jateng Srandol Semarang) dengan Pangkat BRIPKA seharga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa berdasarkan keterangan Arya Yulaiska mendapatkan paket Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB menghubungi terdakwa Anton Jaelani dan membeli seharga "*lima juta*";
- Bahwa Arya Yulaiska mengirim uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), kemudian kembali mengirimkan uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), dan transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui Aplikasi DANA milik Satrio;
- Bahwa berdasarkan keterangan Arya Yulaiska mengajak Satriyo pergi ke Alun alun Purwodadi mengendarai Kbm Avanza menemui terdakwa Anton Jaelani untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibelinya dan pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa Anton Jaelani datang mengendarai KBM Avanza warna hitam lalu turun dan Arya Yulaiska menemui didepan Mobilnya yang berdekatan lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening ukuran kecil.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi Teguh Kani Resnarkoba terkait penangkapan Arya Yulaiska membeli Narkotika sabu dari terdakwa Anton Jaelani anggota sat Brimob Da Polda Jateng yang ada Di Sronдол Semarang;
- Bahwa saksi selaku Kasat Resnarkoba kemudian melaporkan kepada Kasi Propam Polres Blora dan Kapolres Blora serta berkoordinasi dengan Kasi Provos sat Brimob Polda Jateng memastikan apakah ada anggota sat Brimob Polda Jateng bernama Anton Jaelani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saksi bersama dengan saksi Sugeng Kani Satersnarkoba dan anggota Sat resnarkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa Anton Zaelani di Sat Brimob Polda Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa Anton Zaelani mengakui pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pinggir jalan alun alun Grobogan (Purwodadi) menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu (Metamfetamina) sebanyak satu paket harga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada Arya Yulaiska (anggota Polri Polres Wonogiri) yang sudah diamankan pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa terdakwa Anton Zaelani mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Fajar Eko, laki laki, umur 43 tahun, alamat pastinya tidak tahu, nomor handphonenya lupa karena sudah dihapus telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara menggunakan system alamat seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan dengan petugas Satresnarkoba Polres Blora berusaha mencari informasi tentang keberadaan Sdr Fajar Eko (DPO) di daerah Kota Semarang dan sekitarnya namun sampai saat ini belum menemukan yang bersangkutan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Anton Zaelani sehubungan menjual Narkotika jenis sabu kepada arya yulaiska yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Gold kombinasi warna putih yang digunakan berkomunikasi dengan saksi dan uang senilai Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) hasil penjualan narkotika;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Satriyo Hadi Nugroho Bin Imam Saprowi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika sabu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 wib di Jalan Raya Tentara Pelajar tepatnya di depan Cafe California Kelurahan Kunden, Kecamatan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, Kabupaten Blora;

- Yang melakukan tindak pidana adalah teman Saksi bernama Arya Yulaiska als Ngace anggota Polri (Polres Wonogiri);
- Bahwa saksi mengetahui Arya Yulaiska melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dikarenakan melihat dan menyaksikan langsung saat dilakukan penangkapan dan saksi juga ikut diamankan oleh satresnarkoba Polres Blora;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB Saksi di ajak Arya menonton Roadrace sepeda motor di Alun-alun Kab. Blora setelah selesai kemudian ngopi di warung rempang di daerah Perumnas Kec. Blora Kota kemudian sekitar jam 19.30 Wib pergi lagi Ke Cepu untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Ford warna putih dengan No. Pol. : K 1781 CD milik adik perempuan Arya, setelah itu pergi menuju Pati dalam perjalanan di depan SPBU Kelurahan Tempelemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Arya menghubungi Sdr. Yudha mengatakan *ni ada sabu miliknya temennya, orangnya mau balik tapi gak punya ongkos, ini aku dimintai tolong untuk menjualkan* dan akan *diantarkan* kepada Sdr. Yuda
- Bahwa saksi bersama dengan Arya pergi ke Desa Badong, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora menemui Yudha, sesampai di seputaran Desa Kamolan Saksi diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok namun tidak jadi dan langsung menuju rumah Yudha namun setelah sampai di Desa Mbadong di warung yang sudah tutup Saksi diturunkan kemudian Arya pergi menemui Yudha sendiri.
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Arya datang lagi menjemput Saksi lalu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang diberikan tersebut diperintah untuk untuk membayar bensin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai pergi ke Alfamart didaerah Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora membeli rokok dan jajanan serta minuman ringan sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian menuju ke BCA untuk setor tunai ke No. Rekening nomor tidak ingat menggunakan ATM BCA milik Arya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian menuju rumah Yudha lagi dan sebelum sampai rumahnya Saksi diturunkan dipinggir jalan dekat rumah kayu seperti joglo dan selang 7 (tujuh) menit Arya datang lagi menemui Saksi lalu pergi menuju ke Café California karena mau mengajak makan seorang perempuan Pemandu Lagu yang bekerja disana;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam Café meminta ijin sama maminya atau bosnya Café, selang beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki yang menemui Saksi dan ternyata dari petugas satresnarkoba Polres Blora lalu mengamankan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan mengamankan uang tersebut sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*) sisa pemberian dari Arya

- Bahwa saksi melihat Arya diamankan dipinggir jalan Tentara Pelajar depan Café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dengan kedapatan atau memiliki, menguasai dan menyimpan paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam topi yang digunakan yang berwarna merah;
- Bahwa Arya membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Anton, anggota POLRI (BRIMOB di Semarang);
- Bahwa Arya Yulaiska membeli paket narkoba jenis sabu dari terdakwa Anton pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di alun-alun Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Saksi pernah diperintah Arya Yulaiska mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) ke No. Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita lewat Aplikasi Dana milik Saksi tersebut.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu Arya Yulaiska meminta mentransfer atau mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) ke No. Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita lewat Aplikasi Dana milik Saksi tersebut.
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) milik saksi yang dipinjam oleh Arya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa Anton Jaelani yang menjual paket narkoba jenis sabu kepada Arya pertama kali pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 WIB di alun-alun purwodadi Kabupaten Grobogan;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Noviana Richolita Binti Muhammad Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi isteri terdakwa Anton Jaelani;
- Benar Saksi mempunyai tabungan BCA dengan nomor rekening 8030292244 atas nama saksi sendiri (Noviana Richolita) sejak tanggal 02 Mei 2017 di KCP Banyumanik Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 15 Juli 2023 di nomor rekening 8030292244 tabungan BCA milik saksi ada dana masuk sejumlah Rp2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) kemudian masuk sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) melalui transaksi E- Bangking atas nama Arya Yulaiska dan dana masuk sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui Transfer E- Bangking 2023071530357495 Raihan Alfatespay, kemudian pada

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2023 masuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat E- Banking Arya Yulaiska;

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek saldo tabungan BCA milik saksi dan juga tidak mempunyai M-BCA sehingga saksi tidak tahu kalau ada transaksi;
- Bahwa buku tabungan BCA milik saksi disimpan didalam Almari kamar diasrama sedangkan untuk ATM oleh saksi disimpan di dalam Dompot yang diletakkan diatas Kulkas asrama tempat saksi tinggal;
- Bahwa suami saksi yang bernama Anton Jaelani tahu kalau ATM BCA saksi disimpan di dalam Dompot yang disimpan diatas lemari Kulkas didalam asrama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami saksi (Anton Jaelani) menggunakan ATM BCA pada tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 namun yang sering menggunakan ATM BCA tersebut adalah terdakwa Anton Jaelani yang mengetahui PIN ATM BCA tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama tidak menggunakan ATM BCA tersebut, dan terakhir digunakan kurang lebih sekitar 3 bulanan dan juga sudah lama tidak bertransaksi di tabungan BCA milik saksi tersebut karena saksi setiap melakukan transaksi memakai ATM BRI atas nama saksi sendiri;
- Sepengetahuan saksi bahwa terdakwa Anton Jaelani tidak membawa Hand Phone sejak kurang lebih 6 bulan dikarenakan suami saksi sedang ada permasalahan disiplin dan Hand Phone disita oleh Kasi Yanma Brimob Polda Jateng sedangkan untuk nomor hand phone nya saksi tidak ingat.
- Bahwa terdakwa Anton Zaelani mempunyai kendaraan Mobil Avanza warna hitam No Pol tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi suaminya (Anton Jaelani) pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 malam sampai hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pagi tidur bersama sama sejak jam 21.30 WIB dan saksi bangun pukul 04.00 WIB suami saksi masih tidur dan selama saksi tidur mulai pukul 21.30 WIB sampai bangun pukul 04.00 WIB saksi tidak pernah bangun dari tidur;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

6. Arya Yulaiska Bin Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaetn Blora;
- Bahwa saksi ditangkap petugas satresnarkoba Polres Blora pada saat sendirian di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan café California Kelurahan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, saat itu Saksi ada di dalam mobil Ford warna putih;

- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip bening ukuran kecil lalu dimasukan lagi dalam plastik klip bening;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika sabu disimpan di dalam topi warna merah yang saat itu saksi gunakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika sabu membeli dari terdakwa Anton Jaelani, anggota Polri (anggota sat Brimob Polda Jateng Sronol Semarang) seharga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pinggir jalan alun alun Grobogan (Purwodadi);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Anton Jaelani sekitar bulan Agustus 2022 saat sama sama menjalani rehabilitasi Narkoba di Mako Brimob Simongan Polda Jawa tengah;
- Bahwa terdakwa Anton Jaelani saat menyerahkan narkotika sabu menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol tidak tahu dan memakai Kaos warna hitam celana pendek;
- Bahwa Saksi pergi ke alun alun Grobogan (Purwodadi) mengambil Paket Narkotika jenis sabu dan bertemu dengan terdakwa Anton Jaelani menggunakan sarana mobil Avanza warna hitam milik adik kandung saksi yang bernama Beta alamat Desa Nglobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli dan paket narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sendiri;
- Bahwa Saksi membeli paket narkotika sabu kepada terdakwa Anton Jaelani sebanyak dua kali yaitu pertama sekitar hari tanggal lupa bulan April 2023 sekitar jam 20.00 WIB membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) saat itu saksi bertemu dengan terdakwa Anton Jaelani di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan pembayaran transfer ke rekening namun nama Bank dan nomor rekeningnya tidak ingat dan yang kedua pada saat kejadian ini pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB membeli sejumlah Rp 5.0000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa saksi mendapatkan paket Narkotika sabu dengan cara pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB menelpon terdakwa Anton Jaelani dari nomor 082133202489 miliknya ke nomor Hand Phone terdakwa Anton Jaelani 082138648339 yang dalam kontak handphone diberi nama Batman Anton 6 mengatakan "Bos ono barang ready ta ora" (bos ada barang ready apa tidak)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab "ready" kemudian saksi membalas "yo wes aku pesen mengko janji neng Purwodadi" (ya sudah Saksi pesan nanti janji di Purwodadi) dijawab Anton Jaelani "pesen piro" (pesan berapa) dijawab "lima juta" lalu terdakwa Anton Jaelani mengatakan "oke tak jupuk ndisik mengko duwite transfer" (oke terdakwa ambil dulu nanti uangnya transfer);

- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa Anton Jaelani mengirim Chat WhatsApp kepada saksi dengan mengirim No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita dan sekira jam 20.00 Wib saksi mengirim uang dengan mentransfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "Iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh" selanjutnya sekira jam 20.11 WIB Saksi kembali mengirim uang dengan transfer lewat BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), lalu saksi menghubungi terdakwa Anton Jaelani berbicara "iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos" (ini sudah saya transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab terdakwa Anton Jaelani "genepi sisan lima juta" lalu saksi meminta tolong kepada teman yang bernama Satriyo yang sedang dirumahnya agar mentransferkan ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui Aplikasi DANA miliknya;

- Bahwa setelah uang terkirim lalu saksi kembali menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "iki wes tak transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro" (ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, nanti bertemu jam berapa) dijawab terdakwa Anton Jaelani "mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi" (nanti jam 11 bertemu di alun alun Purwodadi);

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB saksi mengajak Satriyo pergi ke Alun alun Purwodadi mengendarai mobil Avanza milik adik kandungnya menemui terdakwa Anton Jaelani untuk mengambil Narkotika sabu dan masuk pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa Anton Jaelani datang mengendarai mobil Avanza warna hitam lalu turun dan saksi menemui didepan mobilnya yang berdekatan dengan Mobil saksi, lalu terdakwa Anton Zaelani menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip.

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika sabu dari terdakwa kemudian pada esok harinya saksi menghubungi saksi Yudha mennawarkan "*iki ono sabu, ngone koncoku, wonge arep balik ra duwe sangu, iki aku dijalui tulung tak dolne mengko*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dienggo bareng neng omahku (ini ada sabu, miliknya temenku, orangnya mau balik tapi gak punya sanga, ini aku dimintai tolong untuk menjualkan nanti dipakai sama sama dirumah Saksi) dan dijawab oleh Yudha "Piro iki ono duwit sejuta " (berapa ini ada uang satu juta) Saksi jawab "yo tak terno" (ya tak antarkan);

- Bahwa saksi menerima uang dari Yudha sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kemudian diberikan kepada saksi Satriyo untuk membeli Bensin Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), membeli rokok, makanan dan minuman ringan di Alfamart kemudian untuk biaya upah tambahan terdakwa Anton Jaelani sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*)

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi sehubungan tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening;
2. 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah topi warna merah;
4. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip;
5. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 1960347541;
6. 1 (satu) buah KTA (Kartu tanda Anggota);.
7. 1 (satu) buah HP merk Oppo A 9 warna Biru /nomor handphone 082133202450;
8. 1 (satu) Pirek kaca bekas digunakan;
9. 1 (satu) unit Kbm Merk Ford dengan No. Pol K-1781-CD warna putih;

- Bahwa saksi pertama kali menjual kepada saksi Yudha sebanyak satu paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora dikarenakan menjual, menyerahkan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening ukuran kecil kepada saksi Arya Yulaiska seharga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Terdakwa kenal dengan saksi Arya Yulaiska sekitar tahun 2022 saat sama sama dilakukan rehabilitasi Narkoba di Mako Brimob Simongan Polda Jawa tengah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pinggir jalan alun alun Grobogan (Purwodadi) terdakwa menjual narkotika jenis

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Arya Yulaiska;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi Arya Yulaika menghubungi terdakwa melalui handphone 082138648339 mengatakan "Bos ono barang ready ta ora" (bos ada barang ready apa tidak) dan terdakwa menjawab "ready" lalu di jawab saksi Arya Yulaiska "yo wes aku pesen mengko janji neng Purwodadi" (ya sudah pesan nanti janji di Purwodadi) lalu terdakwa menanyakan besan berapa dan di jawab 'lima juta'.

- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa mengirimkan Chat Whats App kepada saksi Arya Yulaika memberikan No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita (isteri terdakwa), kemudian sekira jam 20.00 WIB Rekening BCA atas nama Noviana Richolita mendapat kiriman transfer sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Arya Yulaiska menghubungi terdakwa mengatakan "iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh" (ini baru Terdakwa transfer dua juta delapan ratus nanti cari lagi), dan sekitar jam 20.11 WIB Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita mendapat kiriman transfer sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Arya Yulaiska kembali menelpon mengatakan "iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos" (ni sudah Terdakwa transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab "genepi sisan lima juta" dan saksi Arya Yulaiska "mengatakan "Iya bentar";

- Bahwa setelah mendapatkan transfer uang dari saksi ary yulaiska kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Fajar Eko (DPO) mengatakan "Mas iso pesen" (mas bisa pesan) dijawab "iso pesen piro" (bisa pesan berapa) Terdakwa "lima juta" dan selang beberapa menit terdakwa mendapatkan chat whats App dari Sdr Fajar Eko yang isinya memberikan nomor rekening atas nama Agus Santoso, kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lewat mesin ATM Bank BCA ke rekening yang bernama Agus Santoso.

- Bahwa setelah mentransferkan uang kemudian terdakwa menelpon Sdr Fajar Eko mengatakan "wes tak transfer mas dicek" (sudah Terdakwa transfer mas dicek) dijawab Sdr Fajar Eko "mangkat semarang timur mas mengko tak kirim alamat" (berangkat semarang timur mas nanti dikirim alamatnya) dan terdakwa pergi kearah semarang timur, saat perjalanan di jalan terdakwa mendapat kiriman Foto alamat (lokasi pengambilan narkoba jenis sabu) chat whats app dari Sdr Fajar Eko, setelah dibuka lalu mencari lokasi tersebut ketemu di daerah Pedurungan dan narkoba jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening lalu diletakkan dibawah tiang listrik, lalu Terdakwa mengambilnya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi Arya Yulaiska "iki barang wes tak jupuk iki ape tak terke seng sejuta kirim cepet" (ini barang sudah diambil mau diantarkan yang satu juta kirim cepat) dan dijawab saksi Arya Yulaiska "iya" kemudian terdakwa kembali mendapat kiriman transfer ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan transfer Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) lalu terdakwa menghubungi saksi Arya Yulaiska mengatakan "mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi" (nanti jam 11 an bertemu di alun alun Purwodadi);
- Bahwa sekira jam 23.40 WIB terdakwa pergi ke alun alun Purwodadi mengendarai Kbm Avanza warna hitam miliknya menemui saksi Arya Yulaiska, namun sebelum bertemu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukan kedalam plastic kecil rencananya akan digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di alun alun Purwodadi bertemu dengan saksi Arya Yulaiska menyerahkan Narkotika sabu;
- Bahwa saat saksi Arya Yulaiska masuk kedalam Mobil nya kemudian terdakwa menyusul masuk kedalam mobil saksi Arya Yulaiska mengatakan "endi aku kek i duwit kanggo tuku bensin" (mana aku kasih uang untuk buat beli bensin) dijawab saksi Arya Yulaiska "entek duwitku" (habis uangku), dimana saat itu didalam mobil saksi Arya Yulaiska juga ada satu orang laki laki namun terdakwa tidak kenal lalu masing masing pergi;
- Bahwa terdakwa pergi menuju alun alun Grobogan (Purwodadi) menjual, menyerahkan dan menyediakan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket menggunakan sarana KBM Avanza warna hitam No Pol H-1501-ZLS, dan sekarang sudah tidak ada pada tanggal 18 Juli 2023 KBM Avanza warna hitam milik tersebut sudah dijual kepada orang lain seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual, menyerahkan atau menyediakan Narkotika jenis sabu kepada saksi Arya Yulaiska sebanyak dua kali, yang pertama sekitar bulan lupa pada tahun 2022 saat itu sebagai perantara dalam pembelian Narkotika jenis sabu dan yang mengambil adalah saksi Arya Yulaiska sendiri di semarang timur sebanyak 3 gram seharga sekitar 4 Jutaan dan setelah itu terdakwa diberi uang oleh saksi Arya Yulaiska sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada saat kejadian ini;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone sekarang masih ada namun sim card nomor 082138648339 sudah dibuang;
- Bahwa handphone merk OPPO warna Gold adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Arya Yulaiska.
- Bahwa Uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) oleh terdakwa diambil lewat ATM BCA kemudian digunakan membeli Bensin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan kebutuhan sehari hari membeli rokok, makan dan pulsa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB terdakwa menelpon saksi Arya Yulaiska meminta upah pembelian, kemudian oleh saksi Arya Yulaiska dikirimkan uang lewat transfer ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Istri terdakwa tidak tahu jika ATM dan nomor rekeningnya digunakan untuk transaksi narkoba karena yang memegang dan menggunakan ATM BCA tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa isi chat whats app di handphone terdakwa sudah dihapus semuanya;
- Barang bukti yang diamankan atau disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora dari terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold Kombinasi putih.
- Bahwa terdakwa mengenal pertama kali dan menggunakan Narkoba jenis sabu sekitar tahun 2015 sampai sekarang ini, terdakwa mengkonsumsi Narkoba tidak menentu dan juga pernah direhab Narkoba sekitar bulan Agustus 2022 di Sat Brimob Simongan Polda Jawa tengah dan ditempat tersebut bertemu dan berkenalan dengan saksi Arya Yulaiska yang sama sama direhab saat itu.
- Bahwa terdakwa saat ini adalah sebagai Anggota Kepolisian dinas di Sat Brimob Polda Jateng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar sepenuhnya yang telah dilakukannya merupakan pidana sehingga ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Blora dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2105/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang bukti yang diterima diberi No barang bukti BB-4451/2023/NNF

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,00828 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold kombinasi putih;
2. Uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
3. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening berat bersih 3,00828 gram;
4. 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
5. 1 (satu) buah topi warna merah;
6. 1 (satu) sedotan warna putih yang ujungnya lancip;
7. 1 (satu) pirek kaca bekas digunakan;
8. 1 (satu) ATM BCA dengan No. Rekening: 1960347541;
9. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota);
10. 1 (satu) buah Handhpne merk Oppo warna biru No. Hp. : 082133202450;
11. 1 (satu) unit mobil ford No. Pol : K 1781-CD warna putih;
12. Uang sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*);
13. 1 (satu) buah handphone Realme C 11 warna abu-abu nomor 085700620787;
14. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. Noviana Richolita warna biru dengan nomor rekening 8030292244 yang dikeluarkan KCP Banyumanik;
15. 1 (satu) buah ATM dengan nomor rekening 6019008538237735 warna Gold terdapat tulisan paspor gold debit a.n Noviana Richolita;

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi – saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan cafe California, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora petugas Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Arya Yulaiska karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora menginterogasi Arya dan mengetahui Arya mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Arya selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan penangkapan kepada terdakwa tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi Arya Yulaiska menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyanggupi dan mengirimkan Nomor Rekening BCA istri terdakwa dengan nomor rekening 8030292244 atas nama Noviana Richolita;
- Bahwa selanjutnya Arya Yulaiska melakukan transfer kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tiga kali transfer yang pertama transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp1.200.000,00 satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu kemudian terdakwa menelpon saksi Arya Yulaiska memberitahukan bahwa sabu sudah didapat dan mengajak bertemu di alun alun Purwodadi;
- Bahwa sekitar jam 23.40 WIB terdakwa pergi ke alun alun Purwodadi mengendarai mobil Avanza warna hitam untuk menemui saksi Arya Yulaiska dan dalam perjalanan terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dan memasukan kedalam plastic kecil;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di alun alun Purwodadi lalu bertemu dengan Arya Yulaiska menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan paket narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tersebut satu persatu dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Anton Zaelani Bin Djasmani yang dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Anton Zaelani Bin Djasmani yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat Kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Pejabat yang berwenang memberikan perijinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Menteri Bidang Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbatas hanya dapat digunakan dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan cafe California, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora petugas Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap Arya Yulaiska karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora menginterogasi Arya dan mengetahui Arya mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berdasarkan keterangan Arya tersebut selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan penangkapan kepada terdakwa tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB Arya Yulaiska menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan dan mengirimkan Nomor Rekening BCA istri terdakwa dengan nomor rekening 8030292244 atas nama Noviana Richolita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Arya Yulaiska melakukan transfer kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total tiga kali transfer yang pertama transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp1.200.000,00 satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu kemudian terdakwa menelpon Arya Yulaiska memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah didapat dan mengajak bertemu di alun alun Purwodadi, kemudian sekitar jam 23.40 WIB terdakwa pergi ke alun alun Purwodadi mengendarai mobil Avanza warna hitam untuk menemui saksi Arya Yulaiska dan dalam perjalanan terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dan memasukan kedalam plastic kecil;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di alun alun Purwodadi lalu bertemu dengan Arya Yulaiska dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Arya Yulaiska;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik terdakwa mau pun Arya Yulaiska adalah seorang petugas kepolisian dan tidak bekerja di bidang Kesehatan dan juga Lembaga Penelitian, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menjual dan menyerahkan narkotika Golongan I, sehingga unsur “menjual dan menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat – obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis
- Terdakwa merupakan Anggota Polri yang seharusnya memberikan contoh yang baik

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang – Undang dan juga sebagai

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta dengan menimbang hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold kombinasi putih, Uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening berat bersih 3,00828 gram, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) pirek kaca bekas digunakan, 1 (satu) ATM BCA dengan No. Rekening: 1960347541, 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota), 1 (satu) buah Handhpne merk Oppo warna biru No. Hp. : 082133202450, 1 (satu) unit mobil ford No. Pol : K 1781-CD warna putih, Uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Realme C 11 warna abu-abu nomor 085700620787, 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. Noviana Richolita warna biru dengan nomor rekening 8030292244 yang dikeluarkan KCP Banyumanik, 1 (satu) buah ATM dengan nomor rekening 6019008538237735 warna Gold terdapat tulisan paspor gold debit a.n Noviana Richolita yang masih ada hubungannya dengan perkara lain atas nama Arya Yulaiska Bin Suharto dan masih diperlukan dalam

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara Arya Yulaiska Bin Suharto, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Arya Yulaiska Bin Suharto dan status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam dalam berkas perkara atas nama Arya Yulaiska Bin Suharto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Anton Zaelani Bin Djamani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold kombinasi putih;
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening berat bersih 3,00828 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) sedotan warna putih yang ujungnya lancip;
 - 1 (satu) pirek kaca bekas digunakan;
 - 1 (satu) ATM BCA dengan No. Rekening: 1960347541;
 - 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota).;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru No. Hp. : 082133202450;
- 1 (satu) unit mobil ford No. Pol : K 1781-CD warna putih;
- Uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Realme C 11 warna abu-abu nomor 085700620787;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. Noviana Richolita warna biru dengan nomor rekening 8030292244 yang dikeluarkan KCP Banyumanik;
- 1 (satu) buah ATM dengan nomor rekening 6019008538237735 warna Gold terdapat tulisan paspor gold debit a.n Noviana Richolita;

Dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Arya Yulaiska Bin Suharto

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Isnaini Imroatus Solichah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bla



Ari Setyawan, S.H.